



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Rengat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat Lahir : Kacang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/03 Januari 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 001/RW 007, Kelurahan Pematang Reba,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri  
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SUJARWO, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orangtua atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menuntut **Anak** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dan Pidana Pelatihan Kerja selama **4 (empat) bulan**, dan dengan perintah agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih.

**Dikembalikan kepada Anak Korban**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan "sikap batin pelaku perbuatan" (*mens rea*) dari Anak adalah dalam rangka mendidik bukan untuk menyakiti atau menghancurkan Anak Korban, dan Anak serta Penasihat Hukum Anak juga meragukan objektivitas dari hasil *visum et repertum* atas diri Anak Korban, selanjutnya Anak dan Penasihat Hukum Anak memohon agar Hakim menolak Surat Dakwaan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan Anak tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya tetap



tidak membenarkan perbuatan Anak, dokumen yang dijadikan lampiran dari Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak bukan merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Anak, *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, selain itu dalam membuat *visum et repertum* dokter yang bersangkutan berada dalam sumpah jabatan dan profesinya serta menerangkan berdasarkan keahliannya, dengan demikian Penuntut Umum berkesimpulan seluruh unsur pokok yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-82/L.4.12/RGT/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Anak (*merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-15102015-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2015*), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmat Thahar Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”** yakni terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yakni **ANAK KORBAN** pergi latihan silat PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) yang terletak di jalan Ahmad Tahar Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama Anggota PSHT lainnya berbaris untuk pembukaan latihan, lalu Anak yang merupakan pelatih di PSHT berkata “SIAPA TADI YANG MAKAN BAKSO?”, kemudian Anak Korban angkat tangan sambil berkata “SAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS" lalu Anak berkata kepada Anak Korban "NGAPA KAU MAKAN BAKSO, KAU IZINYA JEMPUT WARGA (PELATIH), KENAPA JADINYA MAKAN BAKSO?" kemudian Anak memberikan hukuman kepada Anak Korban dengan mengatakan "HONGKONG-HONGKONG KAU (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), TANGAN DIBELAKANG, MATA DIPEJAM, TARIK NAFAS DIDADA, DIPERUT", kemudian Anak menempelkan ujung kaki kiri Anak pada bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban, lalu Anak menendang perut Anak Korban menggunakan kaki bagian kiri Anak tersebut yang sebelumnya telah ditempelkan pada perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong dan langsung terduduk sambil menahan rasa sakit dibagian perut Anak Korban hingga Anak Korban menangis.

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang menendang perut Anak Korban menggunakan kaki kiri Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan Anak Korban, dan keluar darah segar dari Vagina Anak Korban

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / VIII / 071, tanggal 08 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. ROFINO PUTERA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, **Dengan Kesimpulan:** Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai luka pada kemaluan, tapi terdapat pendarahan aktif dari kemaluan

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / VI / 049, tanggal 09 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, **Dengan Kesimpulan:** Trauma pada kemaluan dalam vagina yang disebabkan rudapaksa pada perut bawah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-02082018-0070, yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada tanggal 02 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Syaifl Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2007, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Anak (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-15102015-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2015), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmat Thahar Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** yakni terhadap terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yakni **ANAK KORBAN** pergi latihan silat PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) yang terletak di jalan Ahmad Tahar Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama Anggota PSHT lainnya berbaris untuk pembukaan latihan, lalu Anak yang merupakan pelatih di PSHT berkata “SIAPA TADI YANG MAKAN BAKSO?”, kemudian Anak Korban angkat tangan sambil berkata “SAYA MAS” lalu Anak berkata kepada Anak Korban “NGAPA KAU MAKAN BAKSO, KAU IZINYA JEMPUT WARGA (PELATIH), KENAPA JADINYA MAKAN BAKSO?” kemudian Anak memberikan hukuman kepada Anak Korban dengan mengatakan “HONGKONG-HONGKONG KAU (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), TANGAN DIBELAKANG, MATA DIPEJAM, TARIK NAFAS DIDADA, DIPERUT”, kemudian Anak menempelkan ujung kaki kiri Anak pada bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban, lalu Anak menendang perut Anak Korban menggunakan kaki bagian kiri Anak tersebut yang sebelumnya telah ditempelkan pada perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong dan langsung terduduk sambil menahan rasa sakit dibagian perut Anak Korban hingga Anak Korban menangis.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang menendang perut Anak Korban menggunakan kaki kiri Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan Anak Korban, dan keluar darah segar dari Vagina Anak Korban

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / VIII / 071, tanggal 08 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. ROFINO PUTERA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, **Dengan Kesimpulan:** Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai luka pada kemaluan, tapi terdapat pendarahan aktif dari kemaluan

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / VI / 049, tanggal 09 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, **Dengan Kesimpulan:** Trauma pada kemaluan dalam vagina yang disebabkan rudapaksa pada perut bawah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-02082018-0070, yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada tanggal 02 Agustus 2087, yang ditandatangani oleh Syaifl Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2007, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban pergi untuk latihan silat di Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang terletak di jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lapangan Anak Korban masih menunggu teman-teman lainnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama teman lainnya berbaris untuk pembukaan latihan, saat itu ada pelatih yang bernama Buntoro berkata, *"siapa yang tidak datang saat gotong royong sore tadi?"*, kemudian Anak berkata, *"siapa tadi yang makan bakso?"*, lalu Anak Korban angkat tangan sambil berkata, *"saya mas"*, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, *"ngapa kau makan bakso, kau izinya jemput warga (pelatih), kenapa jadinya makan bakso?"* lalu Anak berkata, *"hongkong-hongkong kau (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), tangan di belakang, mata dipejam, tarik nafas di dada, di perut"*, lalu saat itu Anak langsung menendang bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban sehingga Anak Korban terdorong dan terduduk, lalu Anak Korban duduk sambil menahan rasa sakit di bagian perut Anak Korban, hingga Anak Korban menangis, lalu Anak tidak menghiraukan Anak Korban yang terjatuh dan menangis, kemudian datang Saksi Zaitun, *"kenapa za, baring-baring za?"*, tetapi Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban masih menahan rasa sakit, tidak lama kemudian Anak mendatangi Anak Korban yang sedang duduk sambil menahan sakit dibagian perut, lalu Anak berkata, *"ngapa nangis kau, tak kuat kau, tak usah kau disini, balik aja la kau ke rumah"*, lalu Anak Korban berkata, *"mas, kalau nendang perut saya gak masalah, tapi masalahnya mas nendang rahim saya, sakit mas"* tetapi saat itu Anak tidak merespon Anak Korban, lalu Anak berkata dengan nada keras sambil membentak Anak Korban, *"kau disuruh baring, baring"*, lalu Anak Korban langsung berbaring di lantai, saat Anak Korban sedang baring Saksi Zaitun mengobati Anak Korban dengan cara memijit dan mengangkat pinggang Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh berdiri tetapi Anak Korban tidak sanggup untuk berdiri, lalu Anak Korban dibopong dan dibawa ke belakang, lalu dibaringkan di atas terpal, lalu dipijat oleh Saksi Zaitun, namun karena perut Anak Korban masih terasa sakit lalu Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Zaitun dan sepeda motor Anak Korban diantar Anak pulang;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



- bahwa Anak Korban tidak mengetahui Anak menggunakan kaki sebelah mana pada saat Anak menendang perut bawah sebelah kanan Anak Korban karena Anak Korban disuruh menutup mata oleh Anak;
- bahwa saat kejadian tersebut diatas Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saat latihan sebelumnya Anak sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menendang bagian perut Anak Korban;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan Anak Korban, kepala Anak Korban terasa pusing dan keluar darah segar dari lubang kemaluan Anak Korban;
- bahwa Anak Korban pada saat di rumah setelah kejadian tersebut di atas ingin buang air kecil, kemudian Anak Korban melihat ada darah di celana dalam Anak Korban dan waktu dari kejadian sampai dengan Anak Korban mengetahui ada darah di celana dalam Anak Korban sekira kurang lebih 1 (satu) jam;
- bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan di RSUD Indrasari Rengat dan RSIA Safira Air Molek dan dijelaskan bila ada luka di dalam perut Anak Korban, kemudian Anak Korban diberi obat pereda nyeri dan penghenti darah, selanjutnya karena ketiadaan alat untuk pemeriksaan rahim Anak Korban diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru agar dilakukan pengobatan terhadap luka di dalam perut Anak Korban, lalu kurang lebih satu minggu kemudian Anak Korban berobat ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan USG ulang dan dinyatakan untuk memantau perkembangan Anak Korban selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru menjelaskan tidak mau untuk memeriksa rahim Anak Korban dengan menggunakan alat khusus yang digunakan dengan cara dimasukan ke rahim Anak Korban melalui vagina Anak Korban karena selaput dara Anak Korban masih dalam keadaan utuh dan dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tersebut tidak mau merusak selaput dara dari Anak Korban dan juga bertentangan dengan kode etik kedokteran;
- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada dirawat di rumah sakit tetapi berobat jalan, karena 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Anak Korban masih mengalami pendarahan;
- bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai saat ini Anak Korban masih mengalami sakit atau nyeri di bagian perut bawah Anak Korban dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Anak Korban menurun sehingga menyebabkan Anak Korban sering demam jika beraktifitas berat;

- bahwa sebelum Anak memberikan hukuman kepada Anak Korban dengan cara menendang, Anak tidak ada menempelkan kakinya ke perut terlebih dahulu dan Anak tidak ada mendorong di bagian perut Anak Korban terlebih dahulu;

- bahwa penyebab Anak menendang perut Anak Korban dikarenakan Anak menanggapi Anak Korban berbohong karena Anak Korban ijinnya menjemput teman Anak Korban tetapi malah pergi makan bakso;

- bahwa Anak Korban mengenal Anak kurang lebih 4 (empat) tahun sejak Anak Korban dan Anak kelas 2 (dua) SMP 5 Rengat Barat, yang mana Anak Korban pada saat itu satu kelas dengan Anak hingga sekarang Anak Korban dan Anak sama-sama bersekolah di SMA 1 Rengat Barat dan juga sama-sama menjadi anggota perguruan silat di PSHT;

- bahwa Anak Korban bergabung di perguruan silat PSHT sudah hampir 1 (satu) tahun dari bulan September 2022;

- bahwa di PSHT kalau ada yang melakukan kesalahan seperti terlambat datang latihan, tidak membawa air minum dan bekal saat latihan, tidak datang saat latihan, tidak ikut gotong royong, tidak menyapa saat jumpa senior dan pelatih maka akan dihukum, mulai dari teguran, *push up* dan ditendang, namun untuk hukuman yang bersentuhan fisik secara langsung seperti ditendang hanya dilakukan oleh yang sesama jenis, dalam hal ini pelatih laki-laki tidak boleh menghukum siswa perempuan dalam bersentuhan fisik secara langsung;

- bahwa setelah kejadian tersebut Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban, namun Anak ada meminta maaf kepada Anak Korban beberapa minggu setelah kejadian karena disuruh oleh pelatih paskibra untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan bukan atas kemauan atau inisiatif Anak sendiri;

- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ada meminta izin kepada sekolah untuk tidak masuk dikarenakan masih mengalami rasa sakit akibat hukuman yang diberikan oleh Anak kepada Anak Korban, namun karena pada saat itu masih dalam masa ujian sekolah maka Anak Korban tetap ingin melaksanakan ujian di sekolah karena tidak mau tertinggal dalam ujian sekolah tersebut;

- bahwa sebelum kejadian tersebut di atas Anak Korban tidak mengalami rasa sakit pada perut Anak Korban dan tidak mengalami pendarahan,

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan yang dialami Anak Korban terjadi setelah Anak menendang perut bawah sebelah kanan Anak Korban;

- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah melakukan aktifitas berat lainnya seperti lari, bersepeda, ataupun tidak pernah ada terjatuh ditempat lain yang dapat menyebabkan sakit pada perut Anak Korban;

- bahwa Anak Korban tahu dari Saudara Karianto yang juga merupakan pelatih di PSHT, jika seharusnya dalam PSHT pelatih laki-laki tidak boleh menghukum siswi perempuan dengan cara menendang atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan bersentuhan fisik secara langsung;

- bahwa saat setelah dipijat oleh Saksi Zaitun, Anak Korban masih merasakan sakit pada perutnya;

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam, 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam, 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih adalah milik Anak Korban, yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan perbuatan yang dilakukan Anak adalah menendang, dan terhadap keterangan Anak sering menendang Anak Korban, kemudian terhadap keberatan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

**2.** Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi selaku ibu kandung Anak Korban mengetahui jika anak kandung Saksi telah mengalami kekerasan terhadap fisiknya, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat RT.001 RW.010, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi didatangi oleh beberapa orang perempuan yang berasal dari satu perguruan bela diri silat dengan anak Anak Korban, saat itu yang datang tersebut adalah Saudari Putri, Anak Saksi Melati dan Anak Saksi Azizah Yulvidona, dengan tujuan untuk menjenguk Anak Korban, kemudian karena Saksi tidak tahu apa yang



telah terjadi terhadap diri Anak Korban, Saksi bertanya kepada Saudari Putri tentang kejadian apa yang telah menimpa Anak Korban, saat itu Saudari Putri menjelaskan kepada Saksi bila pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di lokasi latihan perguruan silat PSHT yang terletak di Jalan Ahmad Thahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Anak Korban mendapatkan hukuman dari senior atau pelatihnya yaitu Anak Khemal dengan cara ditendang menggunakan kaki pada bagian perut dari Anak Korban dan saat itu Saudari Putri juga memberikan informasi kepada Saksi bila setelah mendapatkan hukuman dari Anak Khemal tersebut, Anak Korban sempat jatuh dalam posisi duduk di atas tanah sambil mengeluh kesakitan pada bagian perutnya, kemudian Anak Khemal yang memberikan hukuman tendangan kepada Anak Korban mendekati Anak Korban yang sedang kesakitan, lalu membentak Anak Korban untuk segera pulang ke rumah karena saat itu Anak Korban kesakitan sambil menangis, lalu Saudari Putri juga menjelaskan kepada Saksi bila setelah mendapatkan hukuman tersebut, Anak Korban mengalami pendarahan yang keluar dari kemaluannya, setelah mendapatkan informasi tersebut di atas, di hadapan Saudari Putri, Anak Saksi Melati dan Anak Saksi Azizah Yulvidona, Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi bila kejadian perutnya sudah ditendang oleh Anak Khemal dan adanya pendarahan yang keluar dari kemaluannya tersebut adalah benar dan Anak Korban tidak menceritakannya kepada Saksi karena Anak Korban merasa takut Saksi akan memarahinya, kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban pengurus perguruan silat tersebut atas apa yang telah menimpa Anak Korban, namun hingga pukul 21.00 WIB tidak kunjung ada penyelesaian dari pengurus perguruan silat tersebut, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- bahwa menurut Saksi yang disebut penyelesaian secara kekeluargaan adalah melakukan musyawarah hingga mencapai kata mufakat dan ada itikad baik serta pertanggungjawaban dari pihak Anak, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak dari Anak yang datang menghubungi Saksi dan keluarga dengan menanyakan kabar Anak Korban ataupun menghaturkan permohonan maaf kepada Saksi dan keluarga;
- bahwa mediasi yang dilakukan dalam agenda diversi baik ditingkat penyidikan ataupun penuntutan pihak dari Anak dan keluarganya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mengetahui saat Anak Korban pulang ke rumah dari tempat latihan silatnya dengan diantarkan oleh Anak dan Saksi Zaitun yang merupakan senior atau orang yang melatih Anak Korban di tempat latihan perguruan silat PSHT, akan tetapi Anak Korban tidak ada menceritakan hal apapun kepada Saksi tentang kejadian yang sudah dialaminya;

- bahwa dari keterangan Saudari Putri, Anak Korban mendapatkan hukuman dari Anak dengan disuruh untuk mengambil sikap kuda-kuda, kedua tangan di belakang tubuh dan mata di pejamkan, saat itu hukuman yang diberikan oleh Anak kepada Anak Korban adalah hukuman tendangan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, setelah mendapatkan hukuman tersebut Anak Korban langsung terjatuh dalam posisi duduk di atas tanah, lalu menangis karena mengalami rasa sakit pada bagian perutnya yang sudah ditendang tersebut;

- bahwa akibat hukuman yang diberikan oleh Anak tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian dalam bawah perutnya atau di atas kemaluannya dan saat malam pasca kejadian kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah segar, lalu pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, saat bangun tidur ternyata darah segar yang keluar dari dalam kemaluan Anak Korban semakin banyak sehingga Anak Korban harus menggunakan pembalut agar darahnya tidak berserakan, kemudian sejak saat itu hingga saat sekarang ini Anak Korban masih menjalani berobat jalan, mulai dari RSUD Indrasari Rengat, RS Syafira Air Molek dan terakhir ke RS Awal Bros Pekanbaru, karena Anak Korban didiagnosa oleh dokter bila pada bagian dalam bawah perutnya ada mengalami luka sehingga darah segar terus keluar dari dalam kemaluannya dan juga Anak Korban sampai saat ini masih merasakan nyeri pada bagian tersebut, apabila terjadi hentakan saat berkendara ataupun saat melakukan kegiatan lainnya;

- bahwa pada saat malam hari setelah Anak Korban ditendang oleh Anak, Anak Korban sempat ada mengalami demam, namun Anak Korban tidak pernah sampai di *opname* atau rawat inap, akan tetapi pasca kejadian tersebut Anak Korban terlihat lebih lemah dan mudah sakit;

- bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan di RSUD Indrasari Rengat dan RSIA Safira Air Molek dan dijelaskan bila ada luka di dalam perut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian Anak Korban diberi obat pereda nyeri dan penghenti darah, selanjutnya karena ketiadaan alat untuk pemeriksaan rahim Anak Korban diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru agar dilakukan pengobatan terhadap luka di dalam perut Anak Korban, lalu kurang lebih satu minggu kemudian Anak Korban berobat ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan USG ulang dan dinyatakan untuk memantau perkembangan Anak Korban selama 3 (tiga) bulan;

- bahwa yang dipantau adalah siklus haid dari Anak Korban dan kesehatan diri Anak Korban;

- bahwa pada saat di RS Awal Bros Pekanbaru Anak Korban diperiksa dan dilakukan USG, namun dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru menjelaskan tidak mau untuk memeriksa rahim Anak Korban dengan menggunakan alat khusus yang digunakan dengan cara dimasukan ke rahim Anak Korban melalui vagina Anak Korban karena selaput dara Anak Korban masih dalam keadaan utuh dan dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tersebut tidak mau merusak selaput dara dari Anak Korban dan juga bertentangan dengan kode etik kedokteran;

- bahwa dijelaskan oleh dokter di RS Awal Bros bila selaput dara Anak Korban masih utuh, tetapi terdapat luka robekan yang mengakibatkan pendarahan;

- bahwa Anak Korban mengalami pendarahan selama 1 (satu) bulan dari mulai waktu kejadian, sementara untuk saat ini Anak Korban sudah tidak mengalami pendarahan namun menstruasi yang dialami Anak Korban menjadi tidak teratur dan menjadi lama harinya dan Anak Korban masih suka mengeluhkan sakit pada perutnya;

- bahwa sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban terlihat normal dan jarang sakit, namun saat ini kondisi kesehatan diri Anak Korban menjadi menurun atau sering mengalami sakit jika melakukan aktifitas berat;

- bahwa Saksi pernah menelpon pihak PSHT menanyakan terkait apa yang terjadi dengan Anak Korban dan pihak PSHT yakni Saksi Sarno ada berkunjung ke rumah Saksi dan menanyakan kondisi Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kondisinya masih dalam keadaan sakit dan masih mengalami pendarahan, kemudian Saksi ada juga mengatakan kepada Saksi Sarno jika Anak Korban akan dibawa ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk melakukan pengobatan lebih lanjut, namun

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari mulai Anak Korban melakukan pengobatan sampai dengan saat ini pihak PSHT tidak pernah ada lagi menanyakan kondisi Anak Korban ataupun terkait biaya pengobatan Anak Korban;

- bahwa pihak PSHT hanya sekali datang untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;

- bahwa Saksi sesungguhnya tidak mengizinkan Anak Korban untuk mengikuti latihan bela diri di perguruan silat PSHT, namun ayah Anak Korban memberikan izin kepada Anak Korban untuk mengikuti latihan bela diri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Zaitun Binti Mulyadi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi mengenal Anak Korban kurang lebih sudah 6 (enam) bulan sejak Anak Korban bergabung di perguruan silat PSHT, sedangkan dengan Anak kurang lebih 1 (satu) tahun di perguruan silat PSHT;

- bahwa Saksi bergabung perguruan silat PSHT sewaktu menjadi siswa pada tahun 2021 dan menjadi warga tingkat I atau pelatih pada tahun 2022;

- bahwa kejadian Anak Korban dihukum dengan cara didorong bagian perutnya dengan menggunakan telapak kaki oleh Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang latihan silat di tempat latihan silat PSHT di jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di sebelah toko LBV, Saksi melihat Anak berkata kepada Anak Korban dan teman-temannya, "*kenapa tidak hadir waktu gotong royong di tempat latihan, mas lihat kalian makan bakso*", lalu Saksi melihat Anak menghukum Anak Korban bersama beberapa teman Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban disuruh oleh Anak berdiri dengan kedua kaki yang agak ditekuk, lalu Anak juga menyuruh Anak Korban untuk meletakkan kedua tanganya di belakang badannya, Anak juga menyuruh Anak Korban untuk memejamkan kedua matanya dan terakhir Anak menyuruh Anak Korban untuk menarik nafas dan menahan nafas di dada dan perut,, selanjutnya Anak menempelkan telapak kaki sebelah kanan yang agak ditekuk, ke perut Anak Korban, lalu Anak mendorong tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan kaki kananya sehingga tubuh Anak Korban terdorong ke belakang, setelah itu Saksi melihat Anak Korban duduk sambil menangis kesakitan lalu Saksi mendatangi Anak Korban dan berkata, *"apa yang sakit za?"* Anak Korban menjawab, *"bagian perut yang bawah sakit mbak"*, lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk baring, setelah itu Saksi mencoba mengobati Anak Korban dengan cara mengangkat bagian perutnya ke atas dan mengurut bagian sekitar perut Anak Korban tetapi saat itu itu Anak Korban masih merasa kesakitan, lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk istirahat diatas terpal yang berada di lapangan latihan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendatangi Anak Korban dan berkata, *"masih sakit perutnya?"*, Anak Korban menjawab, *"udah agak mendingan mbak"*, Saksi berkata, *"Azizah pulang aja istirahat di rumah, gak usah latihan dulu"*, lalu Saksi memboncengkan Anak Korban untuk mengantar pulang ke rumahnya;

- bahwa Saksi tidak biasa memijat orang dan tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang tersebut, namun saat itu Saksi diinstruksikan pelatih lain untuk mengurut Anak Korban dan dengan petunjuk Saksi mengurut pelan sekitar perut Anak Korban;

- bahwa saat itu Saksi melihat Anak mendorong perut Anak Korban dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan yang sudah menempel di perut Anak Korban;

- bahwa setelah kejadian Saksi melihat Anak Korban menangis sambil memegang perutnya seperti orang kesakitan dan keesokan malamnya Saksi mendapat kabar Anak Korban masih sakit dan dari kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah;

- bahwa jarak saksi Saksi dengan Anak dan Anak Korban saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;

- bahwa saat itu posisi Anak berdiri di depan Anak Korban, sedangkan Anak Korban berdiri dengan kuda-kuda menghadap Anak;

- bahwa jarak antara Anak Korban dengan Anak saat itu kurang 1 (satu) meter;

- bahwa di PSHT memang dibenarkan untuk menghukum muridnya yang bersalah dengan cara menendang pada bagian perutnya akan tetapi terhadap siswa dan siswi yang dihukum terlebih dahulu dicek dulu kondisi perutnya keras apa tidak dan terhadap siswi (murid perempuan) tidak boleh didorong bagian perutnya dengan sekuat tenaga;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat setelah Anak melakukan hukuman langsung secara fisik kepada Anak Korban, Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban;
- bahwa saat kejadian tersebut diatas tidak ada orang lain yang menghukum Anak Korban dan kawan-kawannya, hanya Anak seorang diri saja;
- bahwa Anak mendorong perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak hanya menggunakan kaki saja tidak ada menggunakan alat bantu;
- bahwa selama bergabung dalam silat PSHT, pelatih laki-laki tidak dibolehkan menghukum siswi perempuan dengan sentuhan fisik sedangkan tindakan fisik seperti *push up* dibolehkan;
- bahwa menurut Saksi selaku pelatih di PSHT yang dilakukan Anak kepada Anak Korban adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik secara tradisi di PSHT ataupun secara etika dalam pelatihan;
- bahwa Saksi pernah mendengar dari pelatih PSHT yang lainnya jika Anak Korban pernah mengatakan bahwa rahim Anak Korban telah rusak atau mengalami sakit;
- bahwa Anak Korban tergolong lemah dalam menjalani latihan silat di PSHT, terkadang latihan dalam kondisi yang tidak bugar dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan Saksi yang menerangkan Anak mendorong Anak Korban dengan kaki kanan, yang benar Anak mendorong dengan kaki kiri, dan terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Sarno bin Nyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bergabung di perguruan PSHT dari tahun 2005 dan saksi saat ini sebagai ketua PSHT Cabang Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengenal Anak Khemal yang merupakan pelatih di perguruan silat PSHT, sedangkan Anak Korban merupakan siswi dari perguruan silat PSHT;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa syarat untuk bergabung dengan perguruan silat PSHT yaitu adanya surat pernyataan izin orang tua dan batasan usia minimal 12 (dua belas ) tahun;
- bahwa standar atau syarat menjadi pelatih di perguruan silat PSHT adalah salah satunya sudah menjadi warga di perguruan silat PSHT selama 1 (satu) tahun;
- bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak Khemal menendang perut Anak Korban, namun Saksi mendengar kabar tersebut dari ketua rayon dan Saksi 1 selaku ibu dari Anak Korban beberapa hari setelah kejadian;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB saat sedang latihan silat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan alasan Anak Khemal menghukum Anak Korban dikarenakan Anak Korban terlambat datang ke tempat latihan tersebut;
- bahwa Saksi sempat menjenguk Anak Korban sekira bulan Juni, yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, namun sekira pukul 16.00 WIB dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban bagaimana kondisinya dan Anak Korban mengatakan ada pendarahan yang dialaminya akibat perbuatan Anak Khemal yang menendang perut Anak Korban, kemudian Saksi memberikan pengobatan alternatif berupa minum air putih yang sudah didoakan;
- bahwa di PSHT memang dibenarkan untuk menghukum muridnya yang bersalah secara sentuhan fisik dengan cara menendang pada bagian perutnya, namun untuk hukuman dengan cara sentuhan fisik dilakukan dengan berpasangan yang sejenis, tidak lawan jenis, contohnya jika murid laki-laki yang melakukan kesalahan akan dilakukan oleh pelatihnya laki-laki juga, begitu juga sebaliknya, untuk murid perempuan jika melakukan kesalahan maka pelatih perempuan yang memberikan hukuman;
- bahwa SOP penghukuman dalam PSHT tidak dituangkan secara tertulis melainkan secara lisan dalam bentuk instruksi/wejangan yang diberikan oleh tetua atau sesepuh silat PSHT kepada warga PSHT, yang mana instruksi dan wejangan tersebut selalu ditekankan;
- bahwa instruksi atau wejangan yang diberikan terkait penhukuman diantaranya tidak boleh bersentukan fisik dengan lawan jenis, tidak boleh beradu silat antara siswa dengan pelatih di saat memberikan hukuman ataupun latihan dan dilakukan secara terukur;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan tidak dibenarkannya penghukuman sentuhan langsung secara fisik yang diberikan dari pelatih laki-laki kepada siswa perempuan adalah karena hukuman sentuhan langsung secara fisik tersebut tersebut memiliki resiko sehingga harus dilakukan dengan terukur dengan melihat kekuatan orang yang menghukum dan yang dihukum, maka tentu tidak seimbang kekuatannya jika pelatih laki-laki menghukum siswi perempuan;
- bahwa hukuman yang diberikan Anak Khemal kepada Anak Korban dengan cara bersentuhan langsung secara fisik dan atau menendang perutnya tidak dibenarkan di PSHT karena sudah menyalahi aturan atau instruksi dan wejangan yang sudah disampaikan kepada seluruh warga PSHT;
- bahwa pihak PSHT tidak ada memberikan pengobatan secara medis kepada Anak Korban ataupun membantu biaya pengobatan Anak Korban, hanya penanganan secara tradisional dengan urut/pijat;
- bahwa tidak ada tenaga medis yang ditugaskan mendampingi di setiap PSHT menjalankan latihan, namun di setiap rayon ada orang yang bisa melakukan pengobatan secara alternatif;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VIII/071 tanggal 8 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. ROFINO PUTERA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai luka pada kemaluan, tapi terdapat pendarahan aktif dari kemaluan;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VI/049 tanggal 9 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Trauma pada kemaluan dalam vagina yang disebabkan rudapaksa pada perut bawah;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-02082018-0070, yang dikeluarkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 2 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Syaiful Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-15102015-0038, yang dikeluarkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 16 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh MJ. Verman selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 3 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Anak, dan Anak membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Anak memberikan hukuman terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di tempat latihan silat PSHT Jalan Ahmad Thahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa hukuman yang Anak berikan kepada Anak Korban adalah hukuman fisik secara langsung dengan cara Anak menyuruh Anak Korban mengambil sikap kuda-kuda dengan cara setengah berdiri, kedua kaki dibuka, lalu menarik nafas dan menahan nafas dibagian perut, kemudian Anak menggunakan ujung kaki kiri Anak, yang sebelumnya ditempelkan pada bagian perut Anak Korban, lalu Anak mendorong perut Anak Korban menggunakan kaki Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa saat kejadian posisi Anak dan Anak Korban berhadapan, yang mana kondisi tubuh Anak Korban dalam posisi kuda-kuda, sedangkan kondisi Anak berdiri di hadapan Anak Korban, lalu kaki kiri Anak ditempelkan ke bagian perut Anak Korban, jarak tubuh Anak dengan Anak Korban saat itu lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter;
- bahwa posisi ujung kaki kiri Anak saat itu ditempelkan di bagian perut Anak Korban, lalu kaki kiri Anak dihentakkan menggunakan tenaga ke bagian perut Anak Korban;
- bahwa yang melakukan hukuman terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak sendiri;
- bahwa setelah Anak menghukum Anak Korban, Anak Korban jatuh telentang ke belakang, dengan jarak 50 (lima puluh) sentimeter;
- bahwa setelah hukuman tersebut, Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perutnya, saat itu Anak dengar Anak Korban berkata, "sakit mas", sambil merengek dan memegang perutnya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebabnya Anak memberikan hukuman kepada Anak Korban tersebut di atas, berawal dari hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, yang mana saat itu siswa baru termasuk Anak Korban, disuruh untuk gotong royong di lokasi latihan, namun saat itu Anak Korban bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Melati (Anak Melati) dan Azizah Yulvidona (Anak Azizah Yulvidona) minta kepada pelatih untuk menjemput pelatih yang bernama Saudara Giawa, namun mereka justru pergi makan bakso, sehingga timbul kemarahan karena Anak Korban dan 2 (dua) orang temannya telah melakukan kebohongan;
- bahwa Anak adalah pelatih di PSHT;
- bahwa menurut Anak di PSHT tidak dibenarkan seorang pelatih laki-laki memberikan hukuman dengan sentuhan fisik kepada peserta pelatihan perempuan namun hal tersebut juga dilakukan pelatih lainnya di PSHT;
- bahwa sepengetahuan Anak di PSHT kalau ada melakukan kesalahan seperti terlambat datang latihan, tidak membawa air minum dan bekal saat latihan, tidak datang saat latihan, tidak ikut gotong royong, tidak menyapa saat jumpa senior dan pelatih maka akan dihukum mulai dari teguran, *push up* dan ditendang;
- bahwa pada saat Anak Korban terjatuh setelah dihukum oleh Anak dan mengeluh kesakitan, Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan masih melanjutkan hukuman terhadap siswa yang lain;
- bahwa orang yang pertama kali menghampiri Anak Korban adalah Saksi Zaitun, yang kemudian membawa Anak Korban ke belakang untuk ditangani;
- bahwa Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban pada saat Anak Korban terjatuh dan mengeluh kesakitan ataupun pada saat Anak Korban telah berada di belakang;
- bahwa Anak Khemal tidak merasa bersalah terkait hukuman yang dilakukan oleh Anak Khemal kepada Anak Korban Azizah, namun Anak Khemal ada meminta maaf kepada Anak Korban Azizah pada saat latihan paskibra karena disuruh oleh pelatih paskibra Anak Korban Azizah dan Anak Khemal;
- bahwa Anak Korban Azizah dalam pelatihan silat PSHT sering mengeluhkan sakit;
- bahwa di PSHT terdapat teknik jatuh belakang agar pada saat jatuh tidak terlalu terasa sakit, namun Anak Korban Azizah sering tidak melakukan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik jatuh belakang tersebut karena Anak Korban Azizah terlihat belum menguasai teknik tersebut;

- bahwa saat kejadian semua siswa dihukum dan telah disepakati dengan pelatih lain yaitu Saudara Rafi hukumannya dengan cara didorong dengan kaki;
- bahwa Saudara Rafi menghukum siswa yang berada di sebelah kanan dan Anak menghukum siswa yang berada di sebelah kiri;
- bahwa saat kejadian yang sudah ditendang di sebelah kanan ada Agus, Agung, Dwi dan Wahyu;
- bahwa di bagian sebelah kiri ada Anak Korban, Anak Saksi Azizah Yulvidona dan Anak Saksi Melati dan semuanya didorong pada bagian perut, kemudian mundur namun tegak lagi, hanya Anak Korban yang jatuh, kemudian berdiri lagi dan jatuh lagi;
- bahwa Anak Korban jatuh terduduk;
- bahwa Anak tidak melihat reaksi Anak Korban saat jatuh;
- bahwa di lokasi kejadian pencahayaannya redup;
- bahwa Anak Korban mengeluh sakit, katanya Anak menendang rahim, namun menurut Anak hanya mendorong perut;
- bahwa di PSHT yang dimaksud menendang adalah dengan kencang, kaki berisi dengan tenaga, sedangkan mendorong adalah dengan pelan hanya tempel kaki langsung dorong;
- bahwa setelah menghukum Anak Korban, Anak masih menghukum Anak Saksi Melati;
- bahwa Anak tidak mengetahui Saksi Sarno menyampaikan instruksi pelatih tidak boleh menghukum siswi;
- bahwa tidak pantas menurut Anak menghukum siswi, tetapi pada tahun 2021 pelatih lain juga menghukum dengan cara seperti itu, misalnya pelatih Rafi;
- bahwa setelah kejadian Anak tidak bertanya kondisi Anak Korban karena takut diabaikan;
- bahwa awal kejadian disuruh ibu Anak Korban melalui Saudara Giawa untuk datang ke rumah Anak Korban tetapi saat di lokasi tidak diberi kesempatan berbicara;
- bahwa setelah datang ke rumah Anak Korban Azizah Apilia itu tidak pernah jumpa lagi dengan Anak Korban karena walaupun satu sekolah tetapi beda ruang ujian;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak tidak merasa bersalah karena sudah mengikuti adat istiadat/kebiasaan di tempat pelatihan;
- bahwa jika tidak menghukum Anak Korban malam itu tidak ada konsekuensi bagi Anak, hanya kebiasaan saja begitu;
- bahwa Anak Korban sering mengeluh sakit dan tampak pucat saat datang untuk berlatih;
- bahwa Anak sempat bertanya kepada Anak Korban sebelum menghukum Anak Korban dan Anak Korban tidak sedang dalam keadaan sakit;
- bahwa Anak tidak tahu mengenai ada informasi beredar kalau rahim Anak Korban rusak;
- bahwa saat sebelum menghukum Anak memberikan aba-aba, "hongkong-hongkong, tarik nafas, tahan dada, tahan perut";
- bahwa yang digunakan untuk mendorong adalah ujung telapak kaki;
- bahwa Anak Korban telah dilatih jatuh belakang tetapi tidak diterapkan oleh Anak Korban sehingga saat didorong jatuh terduduk;
- bahwa Anak Korban jatuh terduduk di semen yang ada kerikil kerikilnya, tetapi tidak terkantuk apapun;
- bahwa setelah Anak Korban jatuh langsung ditangani Saksi Zaitun;
- bahwa setelah kejadian Anak Korban disuruh lompat-lompat dan bisa melakukannya;
- bahwa setelah kejadian Anak mengantar Anak Korban dengan membawa sepeda motor Anak Korban, sementara Anak Korban dibonceng Saksi Zaitun;
- bahwa pagi hari setelah kejadian Anak Korban bersekolah;
- bahwa saat pengesahan pelatih Anak bersama dengan Saksi Zaitun, tetapi Anak melatih sementara Saksi Zaitun tidak;
- bahwa Saksi Sarno tidak pernah datang untuk memberikan instruksi apapun dan tidak ada larangan tertulis mengenai hukuman;
- bahwa Anak tidak ada masalah pribadi dengan Anak Korban;
- bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak Korban ikut paskibraka sebagai pembawa baki dan ada surat keterangan sehat;
- bahwa Anak Korban tidak benar-benar sakit hanya beralasan untuk tidak ikut latihan;
- bahwa Anak Korban sudah sabuk terakhir siswa;
- bahwa dulu saat jadi siswa kalau malas latihan dihukum terus;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi Zaki Andria Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Anak Saksi mengenal Anak selaku pelatih di perguruan silat PSHT dan Anak Saksi juga merupakan pelatih PSHT;
  - bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah sejak sebelum menjadi pelatih di PSHT;
  - bahwa Anak Saksi jadi pelatih di PSHT sudah 2 (dua) tahun kemudian rehat;
  - bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian ketika Anak menghukum Anak Korban;
  - bahwa pelatih pada perguruan silat PSHT selalu mendapatkan wejangan untuk menghukum siswa yang bersalah secara terukur, dan pelatih PSHT juga diajarkan bagaimana cara mengobati atau menanggulangi jika ada siswa yang sakit pada saat latihan;
  - bahwa ada kemungkinan jika siswa dihukum mengalami sakit akibat hukuman yang diterimanya tersebut;
    - bahwa Pertama ikut PSHT ditanya niat dan ijin orang tua tertulis dengan mengisi formulir saat datang ke pelatihan pertama;
    - bahwa boleh ada upaya mendisiplinkan siswa dan juga dilakukan saat Anak Saksi masih menjadi siswa;
    - bahwa Anak Korban tidak ikut wisuda karena kejadian ini;
    - bahwa Anak Korban sempat mau ikut latihan lagi tetapi tidak jadi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Melati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban, tinggal tidak terlalu jauh dari rumah Anak Korban dan sering main ke rumah Azizah;
  - bahwa Anak Saksi juga merupakan siswi PSHT yang ikut dihukum bersama-sama dengan Anak Korban oleh Anak;
  - bahwa Anak Saksi didisiplinkan juga malam itu oleh Anak, disuruh kuda-kuda dan didorong juga oleh Anak;
  - bahwa setelah didorong Anak Korban jatuh di aspal;
  - bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Anak Korban jatuh karena disuruh menutup mata dan saat buka mata Anak Korban sudah dibawa ke belakang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saudara Zulfi mengatakan Anak Korban dibawa ke belakang untuk diobati;
- bahwa setelah kejadian dan diantar pulang Anak Korban tampak kesakitan;
- bahwa semua siswa dihukum dengan didorong dengan kaki, ada 17 (tujuh belas) orang;
- bahwa alasan Anak Saksi dengan Anak Korban dihukum karena tidak ikut gotong royong pada saat latihan silat, yang mana saat itu Anak Saksi, dengan Anak Korban, dan Anak Anak Saksi Azizah Yulvidona pergi makan bakso dengan Saudari Giawa yang juga merupakan pelatih di perguruan silat PSHT;
- bahwa setelahnya Saudari Giawa tidak datang ke tempat pelatihan, tidak tahu kemana dan tidak dihukum;
- bahwa tidak ada masalah antara Anak dan Anak Korban, namun ada cerita Anak Korban menyukai Anak, di *handphone* Anak Korban ada fotonya dengan Anak, di dinding kamar Anak Korban juga ada dipajang foto Anak;
- bahwa Anak Korban menyukai Anak, tetapi Anak tidak dan sudah ada pacar;
- bahwa Anak Korban suka main-main atau malas-malasan saat latihan;
- bahwa hubungan Anak Azizah dan orang tuanya kurang baik, Azizah suka dipukul dan berkelahi dengan orang tuanya;
- bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi bila Anak Korban suka dimarahi oleh ibunya jika melakukan kesalahan;
- bahwa sehari setelah kejadian penghukuman yang dilakukan oleh Anak, Anak Saksi ada menanyakan keadaan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi masih mengalami sakit dan keluar darah pada kemaluannya;
- bahwa pagi setelah kejadian Anak Korban tetap bersekolah;
- bahwa pagi harinya setelah kejadian Anak Saksi bertemu di sekolah kondisi Anak Korban tampak baik;
- bahwa Anak Saksi tidak mendengar berita rahim Anak Korban rusak;
- bahwa Anak Korban ada mengeluhkan telat datang bulan saat bertemu di rumah Anak Korban;
- bahwa selain Anak, pelatih lain juga ada yang menghukum dengan cara seperti itu;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang dilakukan Anak terhadap Anak Saksi malam itu adalah mendorong bukan menendang sehingga masih bisa ditahan agar tidak jatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Anak Saksi Azizah Yulvidona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Anak Saksi juga merupakan siswi PSHT yang ikut dihukum bersama-sama dengan Anak Korban oleh Anak;

- bahwa Anak Saksi didisiplinkan juga malam itu oleh Anak, disuruh kuda-kuda dan didorong juga oleh Anak;

- bahwa setelah didorong Anak Korban jatuh di aspal;

- bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Anak Korban jatuh karena disuruh menutup mata dan saat buka mata Anak Korban sudah dibawa ke belakang;

- bahwa Saudara Zulfi mengatakan Anak Korban dibawa ke belakang untuk diobati;

- bahwa setelah kejadian dan diantar pulang Anak Korban tampak kesakitan;

- bahwa semua siswa dihukum dengan didorong dengan kaki, ada 17 (tujuh belas) orang;

- bahwa alasan Anak Saksi dengan Anak Korban dihukum karena tidak ikut gotong royong pada saat latihan silat, yang mana saat itu Anak Saksi, dengan Anak Korban, dan Anak Saksi Azizah Yulvidona pergi makan bakso dengan Saudari Giawa yang juga merupakan pelatih di perguruan silat PSHT;

- bahwa setelahnya Saudari Giawa tidak datang ke tempat pelatihan, tidak tahu kemana dan tidak dihukum;

- bahwa tidak ada masalah antara Anak dan Anak Korban, namun ada cerita Anak Korban menyukai Anak;

- bahwa Anak Korban menyukai Anak, tetapi Anak tidak dan sudah ada pacar;

- bahwa Anak Korban suka main-main atau malas-malasan saat latihan;

- Bahwa sehari setelah kejadian penghukuman yang dilakukan oleh Anak, Anak Saksi ada menanyakan keadaan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi masih mengalami sakit dan keluar darah pada kemaluannya;

- bahwa pagi setelah kejadian Anak Korban tetap bersekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pagi harinya setelah kejadian Anak Saksi bertemu di sekolah kondisi Anak Korban tampak baik;
- bahwa Anak Saksi tidak mendengar berita rahim Anak Korban rusak;
- bahwa Anak Korban ada mengeluhkan telat datang bulan saat bertemu di rumah Anak Korban;
- bahwa selain Anak, pelatih lain juga ada yang menghukum dengan cara seperti itu;
- bahwa yang dilakukan Anak terhadap Anak Saksi malam itu adalah mendorong bukan menendang sehingga masih bisa ditahan agar tidak jatuh;
- bahwa Anak Korban sering berbohong, yang mana Anak Korban bilang sakit tetapi saat pulang baik-baik saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: "Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan diversi berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam;
3. 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban pergi untuk latihan silat di perguruan silat Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang terletak di jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lapangan Anak Korban masih menunggu teman-teman

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama teman lainnya berbaris untuk pembukaan latihan, saat itu ada pelatih yang bernama Buntoro berkata, *"siapa yang tidak datang saat gotong royong sore tadi?"*, kemudian Anak berkata, *"siapa tadi yang makan bakso?"*, lalu Anak Korban angkat tangan sambil berkata, *"saya mas"*, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, *"ngapa kau makan bakso, kau izinya jemput warga (pelatih), kenapa jadinya makan bakso?"* lalu Anak berkata, *"hongkong-hongkong kau (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), tangan di belakang, mata dipejam, tarik nafas di dada, di perut"*, lalu saat itu Anak menendang bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong dan terduduk di atas aspal, lalu Anak Korban duduk sambil menahan rasa sakit di bagian perut Anak Korban, hingga Anak Korban menangis, lalu Anak tidak menghiraukan Anak Korban yang terjatuh dan menangis dan lanjut menghukum siswa lainnya, kemudian datang Saksi Zaitun, *"kenapa za, baring-baring za?"*, tetapi Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban masih menahan rasa sakit, tidak lama kemudian Anak mendatangi Anak Korban yang sedang duduk sambil menahan sakit di bagian perut, lalu Anak berkata, *"ngapa nangis kau, tak kuat kau, tak usah kau disini, balik aja la kau ke rumah"*, lalu Anak Korban berkata, *"mas, kalau nendang perut saya gak masalah, tapi masalahnya mas nendang rahim saya, sakit mas"* tetapi saat itu Anak tidak merespon Anak Korban, lalu Anak berkata dengan nada keras sambil membentak Anak Korban, *"kau disuruh baring, baring"*, lalu Anak Korban langsung berbaring di lantai, saat Anak Korban sedang baring Saksi Zaitun mengobati Anak Korban dengan cara memijit dan mengangkat pinggang Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh berdiri tetapi Anak Korban tidak sanggup untuk berdiri, lalu Anak Korban dibopong dan dibawa ke belakang, lalu dibaringkan di atas terpal, lalu dipijat oleh Saksi Zaitun, namun karena perut Anak Korban masih terasa sakit lalu Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Zaitun dan sepeda motor Anak Korban diantar Anak pulang;

- bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan Anak Korban, kepala Anak Korban terasa pusing dan pada saat di rumah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian tersebut Anak Korban ingin buang air kecil tampak ada darah di celana dalam Anak Korban;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum kejadian tersebut di atas Anak Korban tidak mengalami rasa sakit pada perut Anak Korban juga tidak mengalami pendarahan, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada melakukan aktifitas berat lainnya seperti lari, bersepeda, juga tidak ada terjatuh di tempat lain yang dapat menyebabkan sakit pada perut Anak Korban;
- bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan di RSUD Indrasari Rengat dan RSIA Safira Air Molek dan dijelaskan bila ada luka di dalam perut Anak Korban, kemudian Anak Korban diberi obat pereda nyeri dan penghenti darah, selanjutnya karena ketiadaan alat untuk pemeriksaan rahim Anak Korban diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru agar dilakukan pengobatan terhadap luka di dalam perut Anak Korban, lalu kurang lebih satu minggu kemudian Anak Korban berobat ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan USG ulang dan dinyatakan untuk memantau perkembangan Anak Korban selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa pada saat di RS Awal Bros Pekanbaru Anak Korban diperiksa dan dilakukan USG, namun dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tidak memeriksa rahim Anak Korban dengan menggunakan alat khusus yang digunakan dengan cara dimasukan ke rahim Anak Korban melalui vagina Anak Korban karena selaput dara Anak Korban masih dalam keadaan utuh dan dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tersebut tidak mau merusak selaput dara dari Anak Korban dan juga bertentangan dengan kode etik kedokteran;
- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VIII/071 tanggal 8 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. ROFINO PUTERA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai luka pada kemaluan, tapi terdapat pendarahan aktif dari kemaluan;
- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VI/049 tanggal 9 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Trauma pada kemaluan dalam vagina yang disebabkan rudapaksa pada perut bawah;
- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada dirawat di rumah sakit atau *opname* tetapi berobat jalan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut Anak Korban masih tetap masuk sekolah dan mengikuti ujian sekolah;
- bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Anak Korban masih mengalami pendarahan;
- bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai saat ini Anak Korban masih mengalami sakit atau nyeri di bagian perut bawah Anak Korban dan kondisi Anak Korban menurun sehingga menyebabkan Anak Korban sering demam jika beraktifitas berat;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam, 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam, 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih adalah milik Anak Korban, yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-02082018-0070, yang dikeluarkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 2 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Syaiful Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Anak berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Anak, selanjutnya Anak juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Anak yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Anak dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban pergi untuk latihan silat di perguruan silat Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang terletak di jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di lapangan Anak Korban masih menunggu teman-teman lainnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama teman lainnya berbaris untuk pembukaan latihan, saat itu ada pelatih yang bernama Buntoro berkata, “*siapa yang tidak datang saat gotong royong sore tadi?*”, kemudian Anak berkata, “*siapa tadi yang makan bakso?*”, lalu Anak Korban angkat tangan sambil berkata, “*saya mas*”, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban, “*ngapa kau makan bakso, kau izinya jemput warga (pelatih), kenapa jadinya makan bakso?*” lalu Anak berkata, “*hongkong-hongkong kau (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), tangan di belakang, mata dipejam, tarik nafas di dada, di perut*”, lalu saat itu Anak menendang bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong dan terduduk di atas aspal, lalu Anak Korban duduk sambil menahan rasa sakit di bagian perut Anak Korban, hingga Anak Korban menangis, lalu Anak tidak menghiraukan Anak Korban yang terjatuh dan menangis dan lanjut menghukum siswa lainnya, kemudian datang Saksi Zaitun, “*kenapa za, baring-baring za?*”, tetapi Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban masih menahan rasa sakit, tidak lama kemudian Anak mendatangi Anak Korban yang sedang duduk sambil menahan sakit di bagian perut, lalu Anak berkata, “*ngapa nangis kau, tak kuat kau, tak usah kau disini, balik aja la kau ke rumah*”, lalu Anak Korban berkata, “*mas, kalau nendang perut saya gak masalah, tapi masalahnya mas nendang rahim saya, sakit mas*” tetapi saat itu Anak tidak merespon Anak Korban, lalu Anak berkata dengan nada keras sambil membentak Anak Korban, “*kau disuruh baring, baring*”, lalu Anak Korban langsung berbaring di lantai, saat Anak Korban sedang baring Saksi Zaitun mengobati Anak Korban dengan cara memijit dan mengangkat pinggang Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh berdiri tetapi Anak Korban tidak sanggup untuk berdiri, lalu Anak Korban dibopong dan dibawa ke belakang, lalu dibaringkan di atas terpal, lalu dipijat oleh Saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaitun, namun karena perut Anak Korban masih terasa sakit lalu Anak Korban diantar pulang oleh Saksi Zaitun dan sepeda motor Anak Korban diantar Anak pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dan Saksi 1 yang menyatakan perbuatan Anak adalah menendang Anak Korban telah dibantah oleh Anak, yang mana Anak menerangkan perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban adalah mendorong karena di lingkungan perguruan silat PSHT yang dimaksud menendang adalah dengan kencang, kaki berisi dengan tenaga, sedangkan mendorong adalah dengan pelan hanya tempel kaki langsung dorong, hal mana keterangan yang demikian juga didukung oleh keterangan Anak Saksi Azizah Yulvidona dan Anak Saksi Melati yang menerangkan hukuman yang diberikan Anak terhadap para siswa PSHT pada malam itu adalah dengan cara mendorong perut menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menendang” adalah menyepak, mendepak (dengan kaki), sementara “mendorong” adalah menolak dari bagian belakang atau bagian depan, menyorong;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim menilai istilah “menendang” ataupun “mendorong” secara bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan perbuatan Anak terhadap Anak Korban Azizah, namun dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kaki maka akan lebih tepat untuk menggunakan istilah “menendang”, sementara terkait seberapa besar tenaga yang digunakan dapat dijelaskan lebih lanjut dan dipertimbangkan dengan melihat dampak dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan Anak Korban, kepala Anak Korban terasa pusing dan pada saat di rumah sekira 1 (satu) jam setelah kejadian tersebut Anak Korban ingin buang air kecil tampak ada darah di celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut di atas Anak Korban tidak mengalami rasa sakit pada perut Anak Korban juga tidak mengalami pendarahan, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada melakukan aktifitas berat lainnya seperti lari, bersepeda, juga tidak ada terjatuh di tempat lain yang dapat menyebabkan sakit pada perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan di RSUD Indrasari Rengat dan RSIA Safira Air Molek dan dijelaskan bila ada luka di dalam perut Anak Korban, kemudian Anak Korban diberi obat pereda nyeri dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghenti darah, selanjutnya karena ketiadaan alat untuk pemeriksaan rahim Anak Korban diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru agar dilakukan pengobatan terhadap luka di dalam perut Anak Korban, lalu kurang lebih satu minggu kemudian Anak Korban berobat ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan USG ulang dan dinyatakan untuk memantau perkembangan Anak Korban selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat di RS Awal Bros Pekanbaru Anak Korban diperiksa dan dilakukan USG, namun dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tidak memeriksa rahim Anak Korban dengan menggunakan alat khusus yang digunakan dengan cara dimasukan ke rahim Anak Korban melalui vagina Anak Korban karena selaput dara Anak Korban masih dalam keadaan utuh dan dokter pada RS Awal Bros Pekanbaru tersebut tidak mau merusak selaput dara dari Anak Korban dan juga bertentangan dengan kode etik kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VIII/071 tanggal 8 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. ROFINO PUTERA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai luka pada kemaluan, tapi terdapat pendarahan aktif dari kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2023/Rhs/VI/049 tanggal 9 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan: Trauma pada kemaluan dalam vagina yang disebabkan rudapaksa pada perut bawah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak ada dirawat di rumah sakit atau *opname* tetapi berobat jalan;

Menimbang, bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut Anak Korban masih tetap masuk sekolah dan mengikuti ujian sekolah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Anak Korban masih mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai saat ini Anak Korban masih mengalami sakit atau nyeri di bagian perut bawah Anak Korban dan kondisi Anak Korban menurun sehingga menyebabkan Anak Korban sering demam jika beraktifitas berat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam, 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam, 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih adalah milik Anak Korban, yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-02082018-0070, yang dikeluarkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 2 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Syaiful Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007, dengan demikian pada saat terjadinya perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu tanggal 7 Juni 2023 Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan memenuhi kategori anak menurut ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Anak diatas maka jelas bila perbuatan Anak menendang bagian perut bawah Anak Korban dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dalam kondisi terduduk di atas aspal dan mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kanan, pendarahan aktif dari kemaluan, juga trauma pada kemaluan dalam vagina dengan derajat luka yang tidak diketahui, yang mana saat pemeriksaan di persidangan dilakukan terhadap Anak Korban pendarahan tersebut telah berhenti sehingga terhadap kondisi tersebut juga melihat tindakan yang diambil dokter dalam menangani Anak Korban, Hakim menilai perbuatan Anak merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka yang tidak menghalangi Anak Korban dalam menjalankan aktivitas maupun kegiatannya sehari-hari serta masih ada harapan bagi Anak Korban untuk sembuh dari sakitnya tersebut, dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas sekaligus sebagai jawaban atas Nota Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "*Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*". Hal mana bersesuaian juga dengan rumusan Pasal 1 huruf 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*", dan sebagaimana diketahui Anak saat melakukan tindak pidana, usianya belum mencapai 18 tahun sehingga masih tergolong Anak sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini", dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan "Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak";

Menimbang, bahwa menurut Hakim, rumusan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan *guidance of sentencing*, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada Anak tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana/bersifat *custodial* atau pengenaan tindakan/bersifat *non custodial*, sehingga ketentuan dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bila, "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*";



Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: "Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan diversi berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak";

Menimbang, bahwa atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat dikarenakan proses diversi telah diupayakan namun penyelesaian perkara tidak dapat tercapai melalui proses diversi maka proses persidangan harus dilanjutkan dan dikarenakan Anak dinyatakan bersalah maka penjatuhan pidana terhadap Anak harus dilakukan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, serta dampak penjatuhan pidana terhadap Anak itu sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan perbuatan Anak dilakukan tidak semata-mata untuk menyakiti orang lain (Anak Korban), melainkan Anak selaku pelatih silat bermaksud mendisiplinkan korban yang merupakan siswa yang dilatihnya, yang mana berdasarkan keterangan saksi dan Anak perbuatan berupa penghukuman siswa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan merupakan kebiasaan yang hidup di lingkungan perguruan silat PSHT dimana Anak sehari-hari menjadi pelatih tersebut sehingga Hakim menilai tanpa adanya aturan atau batasan yang tegas dari perguruan silat PSHT Anak mengikuti kebiasaan tersebut tanpa benar-benar memahami resiko dari perbuatannya, hingga akhirnya Anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit bagi orang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Anak harus diberikan kesempatan untuk merenungi dan memahami konsekuensi dari perbuatannya dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar hal bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak di persidangan yang pada pokoknya orangtua Anak menyampaikan perilaku Anak selama ini baik dan tidak pernah membuat masalah bagi keluarga, bahkan Anak merupakan Anak yang berprestasi di sekolahnya sehingga atas kejadian ini orangtua Anak berharap agar Anak tidak



dihukum penjara dan Anak juga bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini serta kedepannya Anak dapat bersikap lebih baik dan hati-hati lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan rasa sakit terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak terjadi bukan serta merta kesalahan anak tetapi juga karena ketidakjelasan SOP dari perguruan silat PSHT;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru;

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam;
  - 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.